

**TREN GUGAT CERAI PADA PERCERAIAN DINI DI
KECAMATAN TAMAN SIDOARJO (Analisis Teori Konflik
Ralf Dahrendorf)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Sosiologi**



**Oleh : ALIFA
PERTIWI NIM.
I73216035**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK JURUSAN ILMU
SOSIAL
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
MARET 2020**

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Alifa Pertiwi
NIM : I73216035
Program Studi : Sosiologi
Judul Skripsi : Tren Gugat Cerai pada Perceraian Dini di
Kecamatan Taman Sidoarjo (Analisis
Teori Konflik Ralf Dahrendorf)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 19 Maret 2020

Yang menyatakan



Alifa Pertiwi

NIM. I73216035

Persetujuan Pembimbing


Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Alifa Pertiwi
NIM : I73216035
Program Studi : Sosiologi

Yang berjudul "**Tren Gugat Cerai pada Perceraian Dini di Kecamatan Taman Sidoarjo (Analisis Teori Ralf Dahrendorf)**". Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Sosiologi.

Surabaya, 19 Maret 2020

Pembimbing



Abid Rohman S.Ag, M.Pd.I

NIP 197706232007101006

PENGESAHAN

Skripsi oleh Alifa Pertiwi dengan judul: “Tren Gugat Cerai pada Perceraian Dini Di Kecamatan Taman Sidoarjo (Analisis Teori Konflik Ralf Dahrendorf)” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 24 Maret 2020.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Abid Rohman, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 197706232007101006

Penguji II



Dr. Amin Tohari, S.Ag. M.Si
NIP. 19700708200031004

Penguji III



Dr. Dwi Setianingsih, M.Si
NIP. 197212221999032004

Penguji IV



Muchammad Ismail, M.A
NIP. 198005032009121003

Surabaya, 19 Maret 2020

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dekan,



Prof. Akh. Muzakki Gag Dip. SEA, M.Ag. M.Phil. Ph.D
NIP. 1997402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alifa Pertiwi
NIM : 173216035
Fakultas/Jurusan : FISIP/ SOSIOLOGI
E-mail address : alifapertiwi100@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tren Gugat Cerai pada Perceraian Dini di Kecamatan Taman Sidoarjo (Analisis Teori Konflik

Ralf Dahrendorf)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2020

Penulis

(Alifa Pertiwi)

nama terang dan tanda tangan

nafkah kepada keluarganya, sehingga istri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Faktor selanjutnya adalah karena faktor gangguan orang ketiga. Di Kecamatan Taman istri menggugat suaminya karena gangguan orang ketiga ini bukan hanya terjadi pada karena adanya perselingkuhan namun juga karena adanya ikut campur dari orang tua. Suami yang seharusnya melindungi istrinya malah melakukan perselingkuhan dalam rumah tangganya, suami menjalin hubungan baru dengan perempuan lain. Selain karena berselingkuh, ikut campur orang tua dalam rumah tangga juga dapat menjadi alasan seorang istri menggugat suaminya. Hal itu dilakukan oleh seorang istri karena ia merasa bahwa suaminya tidak memiliki ketegasan dalam memimpin keluarga. Faktor terakhir yang menjadi alasan istri melayangkan gugatan kepa suami adalah karena adanya kekerasan dalam rumah tangganya (KDRT). Istri merasa tidak dilindungi oleh suaminya karena ia selalu dipukuli oleh suaminya. Suami yang seharusnya menjadi pelindung malah melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta; Mitra Wacana Media. 2012

Teungku Muhammad Hasbi Ash- siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra. 1997

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta; UI Press. 2009

Tubagus Surur, Ahmad, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.14, No.1, *Perceraian Dini : studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan*, IAIN Pekalongan. 2016

Ritzer, George, *Teori Sosiologi Modern*. terjemah Alimandan. Jakarta; Kencana. 2003.

Situs Internet

<https://id.m.wiktionary.org/wiki/tren> diakses pada 24 Oktober 2019